



P U T U S A N

Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **JAMAL Bin JAMIL Alm;**
Tempat Lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal Lahir: 63 Tahun / Agustus 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teratai Nomor22 RT31 RW3 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Tjk



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL Bin JAMIL (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu " sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMAL Bin JAMIL (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit HP merek Mito warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar kopelan rekapan;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan secara lisan permohonan keringanan hukuman, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JAMAL Bin JAMIL (Alm), pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Teratai No 22 Rt 31 Rw 3 Kel Surabaya Kec Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai



pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal Anggota Ditreskrimum Polda Lampung yang terdiri dari saksi Yandri Wijaya, saksi Heri Kiswanto dan saksi Doli Padoha pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis togel di Jalan Teratai No 22 Rt 31 Rw 03 Kel Surabaya Kec Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 15.00 Wib Anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa JAMAL Bin JAMIL (Alm), sedang melakukan perjudian jenis Togel kemudian dilakukan penangkapan terhadap Alm. JAMAL Bin JAMIL (Alm), dan dilakukan penggeledahan terhadap badan serta daerah sekitar lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kopelan rekapan, uang tunai Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merek Mito warna hitam dilokasi tepatnya didalam sebuah kamar tidur terdakwa. Bahwa kemudian Anggota Ditreskrimum Polda Lampung juga menemukan adanya tindak pidana jenis kartu remi yang dilokasi didapatkan secara bersama-sama Beben Sukisno, Rm Zainal Arifin Alias Johar Bin Nanggcek (Alm) dan Yuliansyah Bin Juara (Alm);
- Bahwa cara terdakwa JAMAL Bin JAMIL (Alm) melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dengan cara para pemasang yang ingin memasang biasanya mereka datang menemui terdakwa dirumah terdakwa di Jalan Teratai No 22 Rt 31 Rw 3 Kel Surabaya Kec Kedaton Kota Bandar Lampung setelah itu pasangan tersebut langsung terdakwa tuliskan pada kertas kopelan lalu terhadap angka pasangannya tersebut terdakwa kirimkan melalui pesan singkat SMS dengan menggunakan hp merek Mito warna hitam yang terdakwa kirimkan kepada orang yang bernama HAN (DPO) kenomor 0812-7897-0641 kemudian ketika nomor pasangan angka togel tersebut keluar sdr HAN akan memberitahu terdakwa pasangan angka berapa yang keluar, selanjutnya uang pasangan angka yang memasang angka melalui terdakwa uang tersebut terdakwa berikan kepada sdr HAN dengan cara HAN datang kerumah terdakwa dan jika pasangan angka keluar maka hadiah untuk pasangan angka yang keluar tersebut dipotong dari uang yang memasang pasangan nomor togel tersebut, sementara terdakwa mendapatkan keuntungan untuk tiap pemasangan Rp.100.000,-



(seratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa pasangan angka togel yang terdakwa jual untuk pasangan 2,3 dan 4 angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) perlembarnya, untuk setiap pasangan 2 angka perlembarnya terdakwa mendapat Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dari Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah), untuk setiap 3 angka perlembarnya terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk setiap pasangan 4 angka perlembarnya terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan untuk setiap jumlah pemasangan mencapai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sementara uang hasil pemasangan sisanya terdakwa berikan kepada HAN, dan jika para pemasangan angka togel tersebut keluar, maka untuk perlembarnya diberikan keuntungan sebesar Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) perlembarnya;
- Bahwa terakhir kali terdakwa memasang pasangan perjudian jenis togel tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 dengan rincian pasangan 01x3, 77x4, 39x4, 93x3, 81x6, 62x4, 63x4, 66x4, 77x5, 74x6, 19x2, 39x4, 93x4, 09x2, 74x4, 73x3, 38x3, 83x3, 77x5, 89x2, 39x5, 79x2, 99x2, 39x2, 69x2, 96x2 37x3, 18x2, 58x3, 85x2, 30x3, 40x3, 60x2, 39x5, 7136x6, 136x4, 36x4, 59x6, 95x6, 16x25, 11x6, 70x2, 17x4, 71x4, 93x6, 29x6, 92x6, 95x2, 59x2, 39x5, 18x3, 81x5, 28x3, 82x2, 75x3, 57x2, 36x10, 17x3, 71x10, 76x8, 71x4, 39x3, 92x3, 26x3, 36x3, 71x2, 95x6, 12x6, 58x3, 85x3, 35x6, 76x4, 67x3, 64x4, 77x3, 437x2, 537x2, 136x2, 163x2, 136x10, 038x2, 501x2, 36x2, 63x2, 38x3, 70x3, 30x3, 69x3, 01x2, 36x4, 06x2, 15x3, 17x3 dlll.....singapore dan pasangan tersebut merupakan pasangan dari Akip, Rusman, Bagong, Didik dan yang lainnya;
- Bahwa terdakwa JAMAL Bin JAMIL (Alm), sebagai penjual judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari yang berwenang serta bersifat untung-untungan dan terdakwa JAMAL Bin JAMIL (Alm), dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JAMAL Bin JAMIL (Alm), pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Teratai No 22 Rt 31 Rw 3 Kel Surabaya Kec Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal Anggota Ditreskrimum Polda Lampung yang terdiri dari saksi Yandri Wijaya, saksi Heri Kiswanto dan saksi Doli Padoha pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis togel di Jalan Teratai No 22 Rt 31 Rw 03 Kel Surabaya Kec Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 15.00 Wib Anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa JAMAL Bin JAMIL (Alm), sedang melakukan perjudian jenis Togel kemudian dilakukan penangkapan terhadap Alm. JAMAL Bin JAMIL (Alm), dan dilakukan penggeledahan terhadap badan serta daerah sekitar lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kopelan rekapan, uang tunai Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merek Mito warna hitam dilokasi tepatnya didalam sebuah kamar tidur terdakwa. Bahwa kemudian Anggota Ditreskrimum Polda Lampung juga menemukan adanya tindak pidana jenis kartu remi yang dilokasi didapatkan secara bersama-sama Beben Sukisno, Rm Zainal Arifin Alias Johar Bin Nanggcek (Alm) dan Yuliansyah Bin Juara (Alm);
- Bahwa cara terdakwa JAMAL Bin JAMIL (Alm) melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dengan cara para pemasang yang ingin memasang biasanya mereka datang menemui terdakwa dirumah terdakwa di Jalan Teratai No 22 Rt 31 Rw 3 Kel Surabaya Kec Kedaton Kota Bandar Lampung setelah itu pasangan tersebut langsung terdakwa tuliskan pada kertas kopelan lalu terhadap angka pasangannya tersebut terdakwa kirimkan melalui pesan singkat SMS dengan menggunakan hp merek Mito



warna hitam yang terdakwa kirimkan kepada orang yang bernama HAN (DPO) kenomor 0812-7897-0641 kemudian ketika nomor pasangan angka togel tersebut keluar sdr HAN akan memberitahu terdakwa pasangan angka berapa yang keluar, selanjutnya uang pasangan angka yang memasang angka melalui terdakwa uang tersebut terdakwa berikan kepada sdr HAN dengan cara HAN datang kerumah terdakwa dan jika pasangan angka keluar maka hadiah untuk pasangan angka yang keluar tersebut dipotong dari uang yang memasang pasangan nomor togel tersebut, sementara terdakwa mendapatkan keuntungan untuk tiap pemasangan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa pasangan angka togel yang terdakwa jual untuk pasangan 2,3 dan 4 angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) perlembarnya, untuk setiap pasangan 2 angka perlembarnya terdakwa mendapat Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dari Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah), untuk setiap 3 angka perlembarnya terdakwa mendapat keuntungan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk setiap pasangan 4 angka perlembarnya terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) dari Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan untuk setiap jumlah pemasangan mencapai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sementara uang hasil pemasangan sisanya terdakwa berikan kepada HAN, dan jika para pemasangan angka yang tersebut keluar, maka untuk perlembarnya diberikan keuntungan sebesar Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) perlembarnya;
- Bahwa terakhir kali terdakwa memasang pasangan perjudian jenis togel tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 dengan rimcingan pasangan 01x3, 77x4, 39x4, 93x3, 81x6, 62x4, 63x4, 66x4, 77x5, 74x6, 19x2, 39x4, 93x4, 09x2, 74x4, 73x3, 38x3, 83x3, 77x5, 89x2, 39x5, 79x2, 99x2, 39x2, 69x2, 96x2 37x3, 18x2, 58x3, 85x2, 30x3, 40x3, 60x2, 39x5, 7136x6, 136x4, 36x4, 59x6, 95x6, 16x25, 11x6, 70x2, 17x4, 71x4, 93x6, 29x6, 92x6, 95x2, 59x2, 39x5, 18x3, 81x5, 28x3, 82x2, 75x3, 57x2, 36x10, 17x3, 71x10, 76x8, 71x4, 39x3, 92x3, 26x3, 36x3, 71x2, 95x6, 12x6, 58x3, 85x3, 35x6, 76x4, 67x3, 64x4, 77x3, 437x2, 537x2, 136x2, 163x2, 136x10, 038x2, 501x2, 36x2, 63x2, 38x3, 70x3, 30x3, 69x3, 01x2, 36x4, 06x2, 15x3,



17x3 dlll....singapore dan pasangan tersebut merupakan pasangan dari Akip, Rusman, Bagong, Didik dan yang lainnya;

- Bahwa terdakwa JAMAL Bin JAMIL (Alm), sebagai penjual judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari yang berwenang serta bersifat untung-untungan dan terdakwa JAMAL Bin JAMIL (Alm), dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, antara lain:

1. Saksi Yandri Wijaya Bin Asnawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Teratai Nomor 22 RT31 RW03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis togel di Jalan Teratai Nomor 22 RT31 RW03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan guna mencari tahu kebenaran informasi tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi lainnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teratai Nomor 22 RT31 RW03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung alamat sesuai informasi melakukan tangkap tangan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan di lokasi yang sama ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kopelan rekapan, uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam;



- Bahwa selanjutnya di lokasi yang sama di dalam sebuah kamar tidur dan pada waktu yang sama Saksi dan rekan Saksi juga menemukan adanya tindak pidana jenis kartu remi yang di lokasi didapatkan secara bersama-sama Beben Sukino Bin Samidi (Alm), RM Zainal Arifin Alias Johar Bin Nangcek (Alm) dan Yuliansyah Bin Juari (Alm) sedang melakukan perjudian jenis remi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sedang dimainkan dan uang tunai sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya guna proses hukum orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian tersebut dibawa ke Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menunggu pasangan angka judi togel dan memfasilitasi teman-temannya untuk bermain judi remi di rumahnya yang beralamat di Jalan Teratai Nomor 22 RT31 RW03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
 - Bahwa rumah Terdakwa tersebut rumah yang lokasinya ramai penduduk dan banyak orang yang melintasi rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tersebut adalah uang yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi jenis togel dan uang tersebut didapat Terdakwa dari orang lain yang untuk dipasangkan ke judi jenis togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam sehari; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Heri Kiswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jamal Bin Jamil (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Teratai Nomor 22 RT31 RW03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis togel di Jalan Teratai Nomor 22 RT31 RW03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan guna mencari tahu kebenaran informasi tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi lainnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teratai Nomor 22 RT31 RW03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung alamat sesuai informasi melakukan tangkap tangan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan di lokasi yang sama ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kopelan rekapan, uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam;
 - Bahwa selanjutnya di lokasi yang sama di dalam sebuah kamar tidur dan pada waktu yang sama Saksi dan rekan Saksi juga menemukan adanya tindak pidana jenis kartu remi yang di lokasi didapatkan secara bersama-sama Beben Sukino Bin Samidi (Alm), RM Zainal Arifin Alias Johar Bin Nangcek (Alm) dan Yuliansyah Bin Juari (Alm) sedang melakukan perjudian jenis remi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang sedang dimainkan dan uang tunai sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya guna proses hukum orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian tersebut dibawa ke Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menunggu pasangan angka judi togel dan memfasilitasi teman-temannya untuk bermain judi remi di rumahnya yang beralamat di Jalan Teratai Nomor 22 RT31 RW03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
 - Bahwa rumah Terdakwa tersebut rumah yang lokasinya ramai penduduk dan banyak orang yang melintasi rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tersebut adalah uang yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi jenis togel dan uang tersebut didapat Terdakwa dari orang lain yang untuk dipasangkan ke judi jenis togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam sehari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Lampung pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Teratai Nomor 22 RT31 RW03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung karena Terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu teman-teman Terdakwa yang ingin memasang datang ke rumah Terdakwa menemui Terdakwa, lalu pasangan angka dari mereka langsung Terdakwa tuliskan pada kertas kopelan dan terhadap angka pasangan tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan singkat SMS dengan menggunakan Handphone Terdakwa merek Mito warna hitam yang Terdakwa kirimkan kepada orang yang bernama Han dengan nomor telpon yang Terdakwa gunakan 082186186592, sedangkan nomor handphone Han adalah 081278790641. Selanjutnya ketika nomor pasangan togel tersebut keluar Han memberitahu Terdakwa pasangan angka berapa yang keluar, uang yang diberikan teman Terdakwa kepada Terdakwa untuk memasang togel tersebut Terdakwa serahkan kepada Han, dengan Han datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pasang togel tersebut dan jika ada pasangan angka yang keluar maka hadiah untuk pasangan angka yang keluar tersebut dipotong dari uang yang memasang pasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa orang-orang lain tahu kalau Terdakwa menerima pasangan togel dari kawan-kawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan bermain dan menerima pasangan togel;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Han bandar togelnya, dan cuma satu orang itu yaitu Han;
- Bahwa jika memasang togel tersebut tidak pasti menang karena bermain judi jenis togel tersebut untung-untungan yang dapat;
- Bahwa 5 (lima) kali dalam sepekan Terdakwa menerima pasangan togel tersebut dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari judi jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Mito warna hitam;
- 3 (tiga) lembar kopelan rekapan;
- Uang tunai sebesar Rp.665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Lampung pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Teratai Nomor 22 RT31 RW03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung karena Terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu teman-teman Terdakwa yang ingin memasang datang ke rumah Terdakwa menemui Terdakwa, lalu pasangan angka dari mereka langsung Terdakwa tuliskan pada kertas kopelan dan terhadap angka pasangan tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan singkat SMS dengan menggunakan Handphone Terdakwa merek Mito warna hitam yang Terdakwa kirimkan kepada orang yang bernama Han dengan nomor telpon yang Terdakwa gunakan 082186186592, sedangkan nomor handphone Han adalah 081278790641. Selanjutnya ketika nomor pasangan togel tersebut keluar Han memberitahu Terdakwa pasangan angka berapa yang keluar, uang yang diberikan teman Terdakwa kepada Terdakwa untuk memasang togel tersebut Terdakwa serahkan kepada Han, dengan Han datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pasang togel tersebut dan jika ada pasangan angka yang keluar maka hadiah untuk pasangan angka yang keluar tersebut dipotong dari uang yang memasang pasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa benar orang-orang lain tahu kalau Terdakwa menerima pasangan togel dari kawan-kawan Terdakwa, dan satu-satunya orang yang menjadi bandar adalah Han;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) bulan bermain dan menerima pasangan togel, lalu 5 (lima) kali dalam sepekan Terdakwa menerima pasangan togel tersebut dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa benar jika memasang togel tersebut tidak pasti menang karena bermain judi jenis togel tersebut untung-untungan yang menang, lalu keuntungan yang Terdakwa dapat dari judi jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian kata "Barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Jamal Bin Jamil Alm, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permainan judi" dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP terjemahan R. Soesilo adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan kepada untung-untungan saja, harapan menang akan bertambah besar bergantung dari kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "Mata Pencaharian" adalah pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Lampung pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB



di Jalan Teratai Nomor 22 RT31 RW03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung karena Terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu teman-teman Terdakwa yang ingin memasang datang ke rumah Terdakwa menemui Terdakwa, lalu pasangan angka dari mereka langsung Terdakwa tuliskan pada kertas kopelan dan terhadap angka pasangan tersebut Terdakwa kirimkan melalui pesan singkat SMS dengan menggunakan Handphone Terdakwa merek Mito warna hitam yang Terdakwa kirimkan kepada orang yang bernama Han dengan nomor telpon yang Terdakwa gunakan 082186186592, sedangkan nomor handphone Han adalah 081278790641. Selanjutnya ketika nomor pasangan togel tersebut keluar Han memberitahu Terdakwa pasangan angka berapa yang keluar, uang yang diberikan teman Terdakwa kepada Terdakwa untuk memasang togel tersebut Terdakwa serahkan kepada Han, dengan Han datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pasang togel tersebut dan jika ada pasangan angka yang keluar maka hadiah untuk pasangan angka yang keluar tersebut dipotong dari uang yang memasang pasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa benar orang-orang lain tahu kalau Terdakwa menerima pasangan togel dari kawan-kawan Terdakwa, dan satu-satunya orang yang menjadi bandar adalah Han;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) bulan bermain dan menerima pasangan togel, lalu 5 (lima) kali dalam sepekan Terdakwa menerima pasangan togel tersebut dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa benar jika memasang togel tersebut tidak pasti menang karena bermain judi jenis togel tersebut untung-untungan yang menang, lalu keuntungan yang Terdakwa dapat dari judi jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya dengan cara teman-teman Terdakwa yang ingin memasang judian jenis togel datang ke rumah Terdakwa menemui Terdakwa, lalu pasangan angka dari mereka langsung Terdakwa tuliskan pada kertas kopelan dan terhadap angka pasangan tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman melalui pesan singkat SMS dengan menggunakan Handphone Terdakwa merek Mito warna hitam yang Terdakwa kirimkan kepada orang yang bernama Han dengan nomor telpon yang Terdakwa gunakan 082186186592, sedangkan nomor handphone Han adalah 081278790641. Selanjutnya ketika nomor pasangan togel tersebut keluar Han memberitahu Terdakwa pasangan angka berapa yang keluar, uang yang diberikan teman Terdakwa kepada Terdakwa untuk memasang togel tersebut Terdakwa serahkan kepada Han, dengan Han datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pasang togel tersebut, dan jika ada pasangan angka yang keluar maka hadiah untuk pasangan angka yang keluar tersebut dipotong dari uang yang memasang pasangan nomor togel tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa selama 2 (dua) bulan, dimana Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam mengadakan permainan judi yang dilakukan berdasarkan atas untung-untungan tersebut, karena tanpa seijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur "Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan judi di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Mito warna hitam, lalu 3 (tiga) lembar kopelan rekapan yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan, kemudian uang tunai sebesar Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian ini namun bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jamal Bin Jamil Alm yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Mito warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar kopelan rekapan;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh Raden Ayu Rizkiyati, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Efiyanto D., S.H., M.H., dan Hendro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elma Agustia, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dihadiri Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Efiyanto D., S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elma Agustia, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Tjk